

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara teladan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diberikan dengan kriteria:
- a. presensi selama 1 (satu) tahun dengan tingkat kehadiran 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir berpredikat sangat baik;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - d. kerapihan dan kelengkapan pakaian dinas; dan
 - e. pernah menjadi pemenang dalam perlombaan di tingkat Kabupaten.
- KEDUA : Penilaian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan diberikan kepada 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara.

- KETIGA : Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui mekanisme:
- a. setiap kepala Bagian mengusulkan 1 (satu) nama Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria sebagai nominator pada akhir tahun berjalan;
 - b. nominator dari setiap Bagian dihimpun dalam 1 (satu) daftar nominator penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan;
 - c. seluruh Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memilih 1 (satu) nama dari daftar nominator penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan; dan
 - d. nominator dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

